

**BERITA ACARA PEMBICARAAN TINGKAT I
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
TENTANG FASILITASI PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

NOMOR : 100.3.2/9/DPRD/IV/2026
NOMOR : 100.3.2/04/KUM-BA.TK I/IV/2026

Pada hari Senin, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (27-04-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. RIKVAL FACHRURI : Ketua DPRD Kota Banjarmasin untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. DOLLY SYAHBANA : Plt. Sekretaris Daerah Banjarmasin untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, menyatakan bahwa:

1. PARA PIHAK telah selesai melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dan ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Berita Acara Pembicaraan Tingkat I ini dibuat untuk memenuhi ketentuan persyaratan permohonan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian Berita Acara Pembicaraan Tingkat I Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 27 April 2026

**Plt. Sekretaris Daerah
Kota Banjarmasin,**

DOLLY SYAHBANA

**DPRD Kota Banjarmasin
Ketua,**

RIKVAL FACHRURI